



P U T U S A N

NOMOR 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fuad Bachtiar Bau Agiel;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 19 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Mon. Emmy Saelan No.82 C,RT 003/RW 003
Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini , Kota
Makasar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta(Direktur CV Fuad Pratama Perkasa);
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan 4 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan 03 Januari 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2017 Nomor 28/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/TPK/2017/PN Dps sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018 ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 1 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Maret 2018 No. 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.Dps. sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 26 Maret 2018 No. 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.Dps. sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018 ;
11. Penetapan Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal, 9 Mei 2018 No.31/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.DPS sejak tanggal,4 Mei 2018 sampai dengantanggal, 2 Juni 2018 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal, 22 Mei 2018 No.37/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.DPS. sejak tanggal, 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal, 1 Agustus 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 April 2018 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Dps dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2017 Reg.Perkara No.13/DENPA./11/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIELselaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa, telah secara bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu, Bambang Andito Santoso, dan Ngadimin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan Denpasar dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Denpasar, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, yang **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 2 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup, Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung, berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. : 503/8238/TDPCV-B/13/BPTM diterbitkan oleh Pemkot Makasar, alamat Jl. Raya Pendidikan Blok.G-5 No.5 Kota Makasar, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tanggal 27 Januari 2012 oleh Notaris LOLA ROSALINA, SH dan Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 24 Tanggal 16 September 2015 oleh Notaris LOLA ROSALINA, SH., dan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/8070/SIUPK-U/13/BPTPM tanggal 23 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makasar ;
- Bahwa berawal pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mekanisme Tugas Pembantuan, yang bersumber dari APBN untuk Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan Ukuran ≥ 30 GT (Inka Mina) sesuai DIPA No. : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013. Dan sebagai tindak lanjutnya, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yang menunjuk:
 - Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan,
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu I Made Gunaja selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali,
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.
- Bahwa untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina berbahan Fiber (FRP) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014, yang mengatur bahwa kapal Inka Mina berbahan fiber termasuk kapal yang dikelaskan, untuk itu sejak tahap : *pembuatan gambar perencanaan, pembangunan sampai dengan peluncurannya* berpedoman pada ketentuan :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 3 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi,
- Bahwa pembangunan 7 unit kapal Inka Mina pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2014 tersebut dilaksanakan oleh Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa, akan tetapi sampai tanggal 16 Desember 2014 atau habisnya masa kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dengan Surat Nomor : 523.1/133/PP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Perihal Kelanjutan Pembangunan Kapal Inka Mina Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, dan mohon supaya melanjutkan kembali sisa pekerjaan yang belum diselesaikan mengingat bantuan kapal tersebut sangat diharapkan oleh kelompok nelayan kami di Provinsi Bali.
- Bahwa melandasi laporan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali kemudian pihak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melakukan audit dan Tim Audit merekomendasikan agar pembangunan kapal tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2015 ;
- Bahwa kemudian Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menyediakan anggaran untuk melanjutkan Pembangunan 7 unit Kapal Inka Mina di Bali Tahun 2014 senilai Rp. 4.002.133.000,- (empat milyar dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.33/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang menunjuk :
 - a. Dr. Gellwyn Yusuf sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 4 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ida Kusuma Wardani / Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa kemudian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang Jasa Konsultan Pengawas ;
 - Selanjutnya setelah Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan meneliti dokumen lelang yang diajukan tersebut, ternyata sudah lengkap, kemudian dilakukan tahapan-tahapan lelang, dan yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Swastika Perdana Consultant dengan Direktur Bambang Andito Santoso dengan nilai penawaran Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah). Setelah itu Pokja ULP melaporkannya kepada PPK ;
 - Bahwa selanjutnya Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK bersama Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana Consultant menandatangani Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas Nomor: 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang pembangunan lanjutan Kapal Inkamina pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 sesuai Surat Nomor : 1328/KP.440.D2/DIR/V/2015 tanggal 29 Mei 2015) dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.418.361.847,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Selanjutnya setelah Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan meneliti dokumen lelang yang diajukan tersebut, ternyata sudah lengkap, kemudian dilakukan tahapan-tahapan lelang, dan yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah). Kemudian Pokja ULP melaporkannya kepada PPK sesuai Surat No. : 2643/PL.110/D2/POKJA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 ;
 - Bahwa kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.192/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 5 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam lampirannya menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME.jabatan Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, menggantikan Ida Kusuma Wardana ;

- Selanjutnya Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK bersama terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Kontrak Kerja Nomor : 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah), dengan waktu pelaksanaannya selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015, dan progres perkembangan pekerjaan sesuai *Time schedule*, yaitu :
 - Minggu ke-1 pekerjaan 11,01%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 22,02%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 33,04%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 44,05%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 55,06%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 62,81%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 70,56%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 78,31%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 86,07%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 93,82%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 100,00%
- Selanjutnya terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inkamina ukuran ≥ 30 GT volume pekerjaan 49,75%, dan Terdakwa menyewa galangan kapal milik Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa yang terletak di Pantai Pecemengan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, akan tetapi secara melawan hukum terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel terlambat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inka Mina tersebut, sehingga tidak sesuai *time schedule*, yang seharusnya pada awal bulan Desember 2015 progres pekerjaan mencapai 48,28%, namun yang dicapai hanya sebesar 40,28 % ;
- Kemudian terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran Termin dengan nilai RP. 1.535.822.400,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak Rp. 160.563.251,- (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 ditransfer ke Rekening Nomor 1300030000288107 sebesar Rp.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 6 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.375.259.149,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah) atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00252/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 ;

- Kemudian terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.303.733.600,- (dua miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 240.817.876,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 ditransfer ke Rekening Nomor 1300030000288107 sebesar Rp.2.062.915.724,- (dua miliar enam puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 ;
- Bahwapada tanggal 23 Desember 2015 prosentase pekerjaan mencapai 95,26 %, yang seharusnya sudah selesai 100% dan dilakukan sea trial dan fishing trial. Atas keterlambatan tersebut kemudian Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK minta kepada terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel untuk menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK bersama terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel secara melawan hukum telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, padahal progres pekerjaannya baru mencapai sekitar 95% sehingga ada kekurangan sekitar 5%, dan sampai berakhirnya surat jaminan penyelesaian pekerjaan tersebut tanggal 31 Desember 2015, terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel belum menyelesaikan kekurangan pekerjaannya tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016, pembangunan lanjutan 7 unit kapal inka mina telah diselesai dibangun, kemudian tersangka Fuad Bachtiar Bau Agiel membawa 7 unit kapal itu ke Sumberkima Buleleng Bali, namun para nelayan tidak mau menerimanya, karena kapal tidak dilengkapi dengan surat-surat berlayar ;
- Bahwa Kapal Inka Mina termasuk kapal yang dikelaskan dandibuat dari bahan Fiberglass Rainforced Plastic (FRP), dan tersangka Fuad Bachtiar Bau Agiel mengetahui hal tersebut, dan untuk terbitnya surat-surat kapal,harusnya Suyadi selaku rekanan pelaksana sebelumnya terlebih dahulu sejak pemasangan lunas

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 7 dari 45 halaman



kapal wajib melaporkan kepada Kesjahbandaran Banyuwangi, namun Suyadi tidak pernah melaporkannya dan tersangka Fuad Bachtiar Bau Agiel juga tidak melaporkannya, sehingga 7 unit kapal tersebut dinyatakan tidak *laiklaut*.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel telah menyerahkan 7 unit kapal Inkamina itu kepada Minhadi Noer Sjamsu selaku PPK. Hal tersebut tidaklah dibenarkan, karena seharusnya terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel terlebih dahulu melakukan sea treal dan fishing trial dengan melibatkan Sjahbandar, Konsultan Pengawas, saksi-saksi, guna mengetahui kualitas kapal dan berfungsi atau tidaknya alat-alat penangkap ikan, namun sea treal dan fishing trial tidak dilakukannya ;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli dari BKI dan Syahbandar dalam kesimpulannya menyatakankwalitas dan kwanntitas kapal tidak memenuhi standar marine use, sehingga kapal dinyatakan *tidak laiklayar* ;
- Bahwa Kapal Inka Mina termasuk kapal yang dikelaskan dandibuat dari bahan Fiberglass Rainforced Plastic (FRP), oleh karena itu terdakwa Suyadi wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi dengan menyampaikan *jadwal peletakan lunas kapal* sebagai dasar dimulainya pembangunan kapal dan *jadwal peluncuran kapal* sebagai berakhirnya pembangunan kapal, akan tetapi terdakwa Suyadi secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga Pihak KSOP tidak pernah mengawasi sejak awal pembangunan 7 unit kapal Inka Mina, sehingga kualitas FRP tidak diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa menurut Ahli dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) yang telah memeriksa pekerjaan pembangunan Lanjutan 7(tujuh) unit kapal Inkamina di Desa Pagemetan Kab. Buleleng Propinsi Bali tersebut, dilakukan pengujian kualitas,dengan kesimpulan sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 899

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.

(2) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 900.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 8 dari 45 halaman



- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*
- (3) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 901
- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *sea trial* dan berita acara *sea trial*,
- (4) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 902
- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (5) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903
- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 9 dari 45 halaman



- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (6) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904
- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (7) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905
- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Syahbandar terhadap 7 unit kapal Inka Mina tersebut, menyimpulkan :
 1. System kelistrikan yang dipasang pada 7 unit kapal inkamina, tidak berstandar marine use, hal ini sangat berisiko jika kapal diterjang gelombang akan menimbulkan gesekan antara kabel dengan body sehingga muncul percikan api yang mengakibatkan kapal terbakar, dan untuk memperbaikinya harus membongkar badan kapal, sehingga kapal berbahan FRP menjadi rusak ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 10 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kualitas FRP (Fiber) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak pemasangan lunas kapal Suyadi tidak pernah melaporkan kepada KSOP Banyuwangi, sehingga tidak diperoleh Berita Acara Peletakan Lunas Kapal sebagai dasar diterbitkan dokumen berikutnya guna memperoleh sertifikat sea trial ;
 3. System perpipaan tidak standard *marine use*, ini sangat berbahaya karena pipa mudah lepas, dan saluran pembuangan air tidak ada, sehingga mesin terendam air dan mati ;
 4. Penggunaan balok gladak tidak sesuai spesifikasi dan antara frame lambung dan balok gladak tidak bertemu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan konstruksi, hal ini sangat bahaya, karena jika dihantam gelombang mengakibatkan kapal mudah pecah ;
 5. Karena pembangunan 7 unit kapal inkamina dimaksud, Suyadi selaku rekanan pelaksana tidak pernah melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi dan terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel juga tidak melaporkannya, maka KSOP tidak mungkin menerbitkan *Maker Certificate maupun surat-surat lainnya*, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Sea Trial, sehingga 7 unit kapal Inka Mina dimaksud dinyatakan tidak *Laik Laut* dan tidak *Laik Layar* ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu, Bambang Andito Santoso dan Ngadimin adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan:
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 ayat 3 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 ayat 1 : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 2. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010:
 - a. Pasal 12(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 11 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- b. Pasal 12 (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
- Pasal 4
- 1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
 - 2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
 - 3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
 - 4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
4. Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 1) Pasal 18 ayat 5 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - (1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - (2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 12 dari 45 halaman



- (3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 2) Pasal 95 ayat 4 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 3) Pasal 51 Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi
- Pasal 1 Angka 1
- Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- Pasal 1 Angka 2
- Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
- Pasal 4
- Hasil pemeriksaan, pengujian dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014,
- Lampiran :
- 1) BAB I Point D Angka 5 Pembangunan Kapal
- Pembangunan kapal adalah proses pembangunan kapal mulai dari perencanaan, desain/(rancang bangun) kapal, pembuatan mould loft, peletakan lunas, proses pembangunan, peluncuran, sea trial dan fishing trial.
- 2) BAB III Point C Angka 1 Konsultan Perencana

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 13 dari 45 halaman



Pembangunan kapal penangkap ikan harus dilakukan berdasarkan gambar rancang bangun yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis (TP dan DAK Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sebelum dilakukan tender harus dibahas dengan Tim Teknis Pusat.

3) BAB III Point C Angka 2 Pembangunan Kasko Kapal

Pembangunan kapal terdiri dari komponen kasko kapal yang dibutuhkan antara lain seperti lunas, gading-gading, wrang, linggi depan buritan, deck, bangunan atas, lambung kiri dan kanan, tiang (mast) dll termasuk pengecatan. Khusus konstruksi lunas untuk kapal berkonstruksi kayu tidak boleh disambung dan wajib terbuat dari kayu kelas kuat I dan awet I. Kasko kapal dapat terbuat dari material kayu atau Fiberglass, yang memenuhi persyaratan setidaknya-tidaknya:

b. Fiberglass

Bahan Material Kapal yang digunakan diharuskan menggunakan marine fiberglass. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran sesuai standar Biro Klasifikasi Indonesia.

4) BAB III Point C Angka 11 Uji Coba Berlayar (Sea-Trial)

Uji coba berlayar (sea-trial) wajib dilakukan sebelum kapal diserahkan kepada calon penerima. Ruang lingkup uji coba berlayar setidaknya-tidaknya mencakup pengujian terhadap stabilitas kapal, kemampuan olah gerak kapal, kemampuan mesin utama dan mesin bantu, peralatan navigasi baik konvensional dan modern (elektronika), pompa air, kompasseren dll. Konsultan perencana wajib membuat indikator pengujian (skor/nilai), untuk memastikan bahwa kapal telah dibangun sesuai dengan disain perencanaan. Dalam hal terdapat kebutuhan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil uji coba berlayar, pihak kontraktor wajib melakukan tanpa tambahan biaya, dan dibawah pantauan konsultan pengawas. Uji coba berlayar wajib diikuti oleh konsultan pengawas, perwakilan Tim Teknis Kabupaten/Kota atau Tim Teknis Provinsi dan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang keselamatan pelayaran. Hasil uji coba berlayar harus dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (sea-trial).

5) BAB III Point C Angka 13 Uji Coba Penangkapan Ikan (Fishing-Trial)

Fishing trial adalah uji coba penangkapan ikan pada saat kapal tersebut baru diluncurkan setelah melakukan uji coba berlayar (sea-trial), dengan melakukan pemeriksaan fisik pada saat operasional penangkapan yang menjadi penunjuk bahwa alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, perlengkapan navigasi penangkapan ikan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 14 dari 45 halaman



serta kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan penangkapan ikan dan dinilai telah menunjang aspek keselamatan kapal serta awak kapalnya ditambah aspek penangkapan yang dilakukan harus bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, dengan pelaksanaan Fishing Trial dilaksanakan dilokasi penerima kapal dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan dan KUB penerima kapal.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan (Inkamina) ukuran ≥ 30 GT telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/2017 10 November 2017 ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa, telah secara bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu, Bambang Andito Santoso, dan Ngadimin, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2014, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan Denpasar dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Denpasar, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, ***yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup, Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung,

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 15 dari 45 halaman



berdasarkan Tanda Daftar PerusahaanNo. : 503/8238/TDPCV-B/13/BPTM diterbitkan oleh Pemkot Makasar, alamat Jl.Raya Pendidikan Blok.G-5 No.5 Kota Makasar, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tanggal 27 Januari 2012 oleh Notaris LOLA ROSALINA, SH dan Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 24 Tanggal 16 September 2015 oleh Notaris LOLA ROSALINA, SH., dan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/8070/SIUPK-U/13/BPTPM tanggal 23 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makasar ;

- Bahwa berawal pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mekanisme Tugas Pembantuan, yang bersumber dari APBN untuk Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan Ukuran ≥ 30 GT (Inka Mina) sesuai DIPA No. : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013. Dan sebagai tindaklanjutnya, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yang menunjuk:
 - Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan,
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu I Made Gunaja selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali,
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.
- Bahwa untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina berbahan Fiber (FRP) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014, yang mengatur bahwa kapal Inka Mina berbahan fiber termasuk kapal yang dikelaskan, untuk itu sejak tahap : *pembuatan gambar perencanaan, pembangunan* sampai dengan *peluncurannya* berpedoman pada ketentuan :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 16 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi,

- Bahwa pembangunan 7 unit kapal Inka Mina pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2014 tersebut dilaksanakan oleh Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa, akan tetapi sampai tanggal 16 Desember 2014 atau habisnya masa kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dengan Surat Nomor : 523.1/133/PP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Perihal Kelanjutan Pembangunan Kapal Inka Mina Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, dan mohon supaya melanjutkan kembali sisa pekerjaan yang belum diselesaikan mengingat bantuan kapal tersebut sangat diharapkan oleh kelompok nelayan kami di Provinsi Bali.
- Bahwa melandasi laporan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali kemudian pihak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melakukan audit dan Tim Audit merekomendasikan agar pembangunan kapal tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2015 ;
- Bahwa kemudian Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menyediakan anggaran untuk melanjutkan Pembangunan 7 unit Kapal Inka Mina di Bali Tahun 2014 senilai Rp. 4.002.133.000,- (empat milyar dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.33/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang menunjuk :
 - c. Dr. Gellwyn Yusuf sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - d. Ida Kusuma Wardani / Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 17 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang Jasa Konsultan Pengawas ;
- Selanjutnya setelah Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan meneliti dokumen lelang yang diajukan tersebut, ternyata sudah lengkap, kemudian dilakukan tahapan-tahapan lelang, dan yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Swastika Perdana Consultant dengan Direktur Bambang Andito Santoso dengan nilai penawaran Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah). Setelah itu Pokja ULP melaporkannya kepada PPK ;
- Bahwa selanjutnya Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK bersama Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana Consultant menandatangani Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas Nomor: 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang pembangunan lanjutan Kapal Inkamina pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 sesuai Surat Nomor : 1328/KP.440.D2/DIR/V/2015 tanggal 29 Mei 2015) dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.418.361.847,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Selanjutnya setelah Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan meneliti dokumen lelang yang diajukan tersebut, ternyata sudah lengkap, kemudian dilakukan tahapan-tahapan lelang, dan yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah). Kemudian Pokja ULP melaporkannya kepada PPK sesuai Surat No. : 2643/PL.110/D2/POKJA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 ;
- Bahwa kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.192/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam lampirannya menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME jabatan Direktur

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 18 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, menggantikan Ida Kusuma Wardana;

- Selanjutnya Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK bersama terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Kontrak Kerja Nomor : 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015, dan progres perkembangan pekerjaan sesuai *Time schedule*, yaitu :
 - Minggu ke-1 pekerjaan 11,01%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 22,02%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 33,04%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 44,05%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 55,06%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 62,81%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 70,56%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 78,31%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 86,07%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 93,82%
 - Minggu ke-2 pekerjaan 100,00%
- Selanjutnya terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inkamina ukuran ≥ 30 GT dengan volume pekerjaan sebesar 49,75%, dan Terdakwa menyewa galangan kapal milik Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa yang terletak di Pantai Pecemengan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur;
- Berdasarkan laporan PT. Swastika Perdana Konsultan selaku Konsultan Pengawas bahwa terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel terlambat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inka Mina tersebut, sehingga tidak sesuai *time schedule*, yang mana pada awal bulan Desember 2015 seharusnya telah mencapai 48,28%, namun yang dicapai hanya sebesar 40,28 % ;
- Kemudian terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran Termin I dengan nilai RP. 1.535.822.400,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak Rp. 160.563.251,- (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 ditransfer ke Rekening Nomor 1300030000288107 sebesar Rp. 1.375.259.149,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah) atas nama CV Fuad

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 19 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00252/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 ;

- Kemudian terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.303.733.600,- (dua miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 240.817.876,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 ditransfer ke Rekening Nomor 1300030000288107 sebesar Rp.2.062.915.724,- (dua miliar enam puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015;
- Bahwapada tanggal 16 Desember 2015 Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK bersama terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, padahal progres pekerjaannya baru mencapai 95,26 %, sehingga yang belum diselesaikan sebesar 5%. Atas keterlambatan tersebut kemudian Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK minta kepada terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel untuk menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), namun sampaidengan tanggal 31 Desember 2015 dan berakhirnya surat jaminan penyelesaian pekerjaan tersebut,terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel belum juga menyelesaikan pekerjaannya yang seharusnya mencapai 100% dan dilakukan sea trial dan fishing trial. ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016, tersangka Fuad Bachtiar Bau Agiel baru menyelesaikanpembangunan lanjutan7 unit kapal inka mina tersebut dan langsung membawa 7 unit kapal itu ke Sumberkima Buleleng Bali dan diserahkan terimakan kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK. Dan ketika ditunjukan kapal tersebut kepada para nelayancalon penerima kapal, ternyata para nelayan tidak mau menerima, karena kapal tidak dilengkapi dengan surat-surat berlayar dan jaring penangkap ikan tidak sesuai dengan speck ;
- Bahwa Kapal Inka Mina termasuk kapal yang dikelaskan dandibuat dari bahan Fiberglass Rainforced Plastic (FRP), dan tersangka Fuad Bachtiar Bau Agiel mengetahui hal tersebut, dan untuk terbitnya surat-surat kapal, Suyadi tidak pernah melaporkan sejak pemasangan lunas kapal kepada Kesjahbandaran Banyuwangi. Demikian pula tersangka Fuad Bachtiar Bau Agiel tidak pernah

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 20 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Kesjahbandaran Banyuwangi, sehingga kualitas FRP tidak diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel secara melawan hukum telah menyerahkan 7 unit kapal Inkamina itu kepada Minhadi Noer Sjamsu selaku PPK, halmanasebelum kapal diserahkan, terlebih dahulu terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel harus melakukan sea treal dan fishing trial dengan melibatkan Sjahbandar, Konsultan Pengawas, saksi-saksi, guna mengetahui kualitas kapal dan berfungsi atau tidak alat-alat penangkap ikan, namun sea treal dan fishing trial tidak dilakukannya ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap pekerjaan pembangunan 7(tujuh) unit kapal Inkamina di Desa Pagemetan Kab. Buleleng Propinsi Bali tersebut, dilakukan pengujian kualitas, dengan kesimpulan sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 899

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.

(2) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 900

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*

(3) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 901

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 21 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *sea trial* dan berita acara *sea trial*,

(4) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 902

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

(5) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

(6) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 22 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (7) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905
 - 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Syahbandar terhadap 7 unit kapal Inka Mina tersebut, menyimpulkan :
 1. System kelistrikan yang dipasang pada 7 unit kapal inkamina, tidak berstandar marine use, hal ini sangat berisiko jika kapal diterjang gelombang akan menimbulkan gesekan antara kabel dengan body sehingga muncul percikan api yang mengakibatkan kapal terbakar, dan untuk memperbaikinya harus membongkar badan kapal, sehingga kapal berbahan FRP menjadi rusak ;
 2. Kualitas FRP (Fiber) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak pemasangan lunas kapal terdakwa Suyadi tidak pernah melaporkan kepada KSOP Banyuwangi, sehingga tidak diperoleh Berita Acara Peletakan Lunas Kapal sebagai dasar diterbitkan dokumen berikutnya guna memperoleh sertifikat sea trial ;
 3. System perpipaan tidak standard *marine use*, hal ini sangat berbahaya karena pipa mudah lepas, dan saluran pembuangan air tidak ada, sehingga mesin terendam air dan mati ;
 4. Penggunaan balok gladak tidak sesuai spesifikasi dan antara frame lambung dan balok gladak tidak bertemu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan konstruksi, hal ini sangat bahaya, karena jika dihantam gelombang mengakibatkan kapal mudah pecah ;
 5. Karena sejak awal sampai selesainya pembangunan 7 unit kapal inkamina dimaksud, pihak rekanan pelaksana tidak pernah melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi, maka KSOP tidak mungkin menerbitkan *Maker Certificate* maupun surat-

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 23 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Sea Trial, sehingga 7 unit kapal Inka Mina dimaksud dinyatakan tidak *Laik Laut* dan tidak *Laik Layar*;

- Bahwa perbuatan terdakwa Suyadi bersama-sama dengan Sudarsoyo dan Ir. IGusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

- a. Pasal 18 ayat 3 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Pasal 21 ayat 1 : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010:

- a. Pasal 12(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- b. Pasal 12 (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

Pasal 4

- 1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 24 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
 - 3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
 - 4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
4. Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 1) Pasal 18 ayat 5 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - (1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - (2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - (3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - 2) Pasal 95 ayat 4 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - 3) Pasal 51 Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi
- Pasal 1 Angka 1

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 25 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 1 Angka 2

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

Pasal 4

Hasil pemeriksaan, pengujian dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014,

Lampiran :

- 1) BAB I Point D Angka 5 Pembangunan Kapal

Pembangunan kapal adalah proses pembangunan kapal mulai dari perencanaan, desain/(rancang bangun) kapal, pembuatan mould loft, peletakan lunas, proses pembangunan, peluncuran, sea trial dan fishing trial.

- 2) BAB III Point C Angka 1 Konsultan Perencana

Pembangunan kapal penangkap ikan harus dilakukan berdasarkan gambar rancang bangun yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis (TP dan DAK Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sebelum dilakukan tender harus dibahas dengan Tim Teknis Pusat.

- 3) BAB III Point C Angka 2 Pembangunan Kasko Kapal

Pembangunan kapal terdiri dari komponen kasko kapal yang dibutuhkan antara lain seperti lunas, gading-gading, wrang, linggi depan buritan, deck, bangunan atas, lambung kiri dan kanan, tiang (mast) dll termasuk pengecatan. Khusus konstruksi lunas untuk kapal berkonstruksi kayu tidak boleh disambung dan wajib terbuat dari kayu kelas kuat I dan awet I. Kasko kapal dapat terbuat dari material kayu atau Fiberglass, yang memenuhi persyaratan setidaknya-tidaknya:

- b. Fiberglass

Bahan Material Kapal yang digunakan diharuskan menggunakan marine fiberglass. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 26 dari 45 halaman



pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran sesuai standar Biro Klasifikasi Indonesia.

4) BAB III Point C Angka 11 Uji Coba Berlayar (Sea-Trial)

Uji coba berlayar (sea-trial) wajib dilakukan sebelum kapal diserahterimakan kepada calon penerima. Ruang lingkup uji coba berlayar setidaknya mencakup pengujian terhadap stabilitas kapal, kemampuan olah gerak kapal, kemampuan mesin utama dan mesin bantu, peralatan navigasi baik konvensional dan modern (elektronika), pompa air, kompasseren dll. Konsultan perencana wajib membuat indikator pengujian (skor/nilai), untuk memastikan bahwa kapal telah dibangun sesuai dengan disain perencanaan. Dalam hal terdapat kebutuhan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil uji coba berlayar, pihak kontraktor wajib melakukan tanpa tambahan biaya, dan dibawah pantauan konsultan pengawas. Uji coba berlayar wajib diikuti oleh konsultan pengawas, perwakilan Tim Teknis Kabupaten/Kota atau Tim Teknis Provinsi dan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang keselamatan pelayaran. Hasil uji coba berlayar harus dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (sea-trial).

5) BAB III Point C Angka 13 Uji Coba Penangkapan Ikan (Fishing-Trial)

Fishing trial adalah uji coba penangkapan ikan pada saat kapal tersebut baru diluncurkan setelah melakukan uji coba berlayar (sea-trial), dengan melakukan pemeriksaan fisik pada saat operasional penangkapan yang menjadi penunjuk bahwa alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, perlengkapan navigasi penangkapan ikan serta kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan penangkapan ikan dan dinilai telah menunjang aspek keselamatan kapal serta awak kapalnya ditambah aspek penangkapan yang dilakukan harus bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, dengan pelaksanaan Fishing Trial dilaksanakan dilokasi penerima kapal dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan dan KUB penerima kapal.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan (Inkamina) ukuran ≥ 30 GT telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 27 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2018, No.13/DENPA./11/2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, melawanhukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atauoranglainatau suatuKorporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIELbersalah "secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannyayang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana Dakwaan Subsidiir melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaFUAD BACHTIAR BAU AGIELdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiir selama 6 (enam)bulankurungan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. Rp.3.438.174.873,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dalam tenggang waktu 1(satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 28 dari 45 halaman



apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi kerugian Keuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

6. Memerintahkan supaya terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.dst.

Dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa Bambang Andito Santoso ;

8. Membebaskan terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Pesihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal, 25 April 2018 yang dibacakan dimuka sidang yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, selanjutnya memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa (vrijspraak) atau setidaknya menjatuhkan putusan yang melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging) dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps tanggal, 30 April 2018 yang intinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 29 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” sebagaimana pada Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.

- 1) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2355/PTB/DK/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina ≥ 30 GT Tahun 2014 kepada Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng, Kadis Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung, beserta lampiran.
- 2) Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014.
- 3) Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2014.
- 4) Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/113/PP/DKP tanggal 20 Januari 2014 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT TA. 2014 kepada Kadis Kelautan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 30 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana beserta lampiran dan Kadis
Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar beserta lampiran.

- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT. Amsek Nusantara Jl. Bentengan Timur No.9 RT. 001 RW. 06, Sunterjaya, Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (PIHAK PERTAMA) dan Nomor : SPK.01/Amsek/III/2014 (PIHAK KEDUA) tanggal 19 maret 2014.
- 6) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/538/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-1) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 7) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/777/DKP.TP.03/2014 tanggal 10 Nopember 2014 perihal Peringatan Kedua (SP-2) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 8) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/827/DKP.TP.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-3) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 9) Berita Acara Pembayaran No. : 055.523/481/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Juni 2014.
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.523/785/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
- 11) Surat Konsultan Pengawas Nomor : 01-A/REK/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali an. Ir. I Gusti Ngr. Made Sumantri, M.Si.
- 12) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 4 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 31 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 5 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 14) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 9 Desember 2014 perihal evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 15) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 11 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 16) Surat Pernyataan Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 004/SP.02/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014.
- 17) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/857/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Bulan Desember 2014.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 19) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 20) Berita Acara Wanprestasi Nomor : 055.523/653/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 21) Laporan Pengawasan dari Konsultan Pengawas : PT. Amsek Nusantara perihal pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal Penangkap Ikan >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali periode 15 Desember 2014.
- 22) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal pemutusan kontrak kepada Direktur PT.F1 Perkasa.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 32 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/867/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal pencairan uang muka kepada Kepala KPPN Denpasar.
- 24) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/866/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- 25) Berita Acara Nomor : 18439/WPB.21/KP.0121/2014 19 Desember 2014.
- 26) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/903/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal pencairan Jaminan Uang Muka kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Surabaya ;
- 27) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/904/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Banyuwangi beserta lampiran.
- 28) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/919/DKP.TP.03/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Jawaban sanggahan Kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 29) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/062/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal teguran kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 30) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/063/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal temuan BPK RI kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 31) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/133/PP/2014 tanggal 15 Januari 2015 perihal pembangunan Kapal Inkamina Prov. Bali kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 32) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pembangunan Kapal yang terkoreksi di Galangan Kapal PT. F1 Perkasa No.: 055.523/165/DKP.TP.03/2014 tanggal 13 Maret 2015

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 33 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/704/PP/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI kepada Pimpinan Asuransi Raya dan lampirannya :
- Pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
 - Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali
- 34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 dan Lampirannya :
- Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB Mertha Segara Asih
 - Berita Acara Sosialisasi dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan ukuran $\geq 30\text{GT}$ lengkap dengan jenis Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 141/TP.DKP.03 Tahun 2014
 - Identifikasi dan verifikasi KUB Calon Penerima Kappal Penangkap ikan ukuran sama atau lebih besar 30GT dan alat penangkap ikan di Provinsi Bali Tahun 2014
 - Daftar Hadir
- 35) Surat Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 20/PP/2014 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih besar atau sama dengan 30GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 4 April 2014
- 36) Surat PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/490/DKPP.TP.03/2014 tanggal 30 Juni 2014 kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 37) Berita Acara Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan $> 30\text{ GT}$, Nomor 055.523/475/DKP.TP.03/2014 tanggal 6 Juni 2014
- 38) Surat Pernyataan PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/247/DKP.TP.03/2015 tanggal 11 Desember 2015

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 34 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan tertanggal 12 Desember 2014
- 40) Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/854/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014
- 41) Surat Ketua Sub Tim BPK RI Nomor 01/TP/PBJ/Bali/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan
- 42) Surat Pencairan Sisa Uang Muka dari PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/231/DKP.TP.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015
- 43) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 523.3/2630/P2HP/DKP tanggal 23 September 2014
- 44) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/3098/PP/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal PPembangunan Kapal Inkamina Provinsi Bali
- 45) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran ≥ 30 GT tanggal 14 Desember 2014, Kapal No. 899, 900, 901, 902, 903, 904 dan 905.
- 46) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor 055.523/242/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Berita Acara Serah terima Hasil Barang berupa Kapal Inkamina > 30GT beserta Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 beserta lampirannya :
 - i. Berita Acara Serah terima Nomor 055.523/243/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 ;
 - ii. Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat penangkapan ikan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 35 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
- 48) Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/857/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari PPHP kepada PPK ;
- 49) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari Direktur F1 Perkasa kepada PPK ;
- 50) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 055.523/477/DKP.TP.03/2014 (Pihak pertama) :
Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/14 (Pihak Kedua)
- 51) Tanggal 25 Juni 2014 antara PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT F1. Perkasa;

Disita dari MINHADI NOER SJAMSU, ST. ME. :

- 52) Surat perintah membayar sejumlah Rp. 1.375.259.149,- tertanggal 08-12-2015 dari Direktorat Kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap keada CV Fuad Pratama Perkasa
- 53) Surat permintaan pembayaran sejumlah Rp. 1.535.822.400,- dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa ;
- 54) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 20.943.033,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa ;
- 55) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 139.620.218,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa ;
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/CV.FPP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME ;
- 57) Berita Acara Pembayaran 40% Nomor 3682/PL.110/D2.PPK/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel ;
- 58) Permohonan Penagihan 40% tertanggal 3 November 2015 dari CV Fuad Pratama Perkasa kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 36 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Surat Perintah membayar tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.062.915.724,-
- 60) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 No. : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.303.733.600,-
- 61) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 31.414.549,- dari CV. Fuad Pratama Perkasa ;
- 62) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 209.403.327,- tanggal 23-12-2015 an. CV Fuad Pratama Perkasa ;
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel ;
- 64) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel ;
- 65) Surat Perintah Membayar Nomor 00330/LS/KU..110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 74.685.800,-
- 66) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0330/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 83.831.000,-
- 67) Kartu Pengawasan Kontrak atas nama PT Swastika Perdana Konsultan senilai Rp. 83.831.000,-
- 68) Register Data realisasi Kontrak Rp. 83.831.000,-
- 69) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp. 1.524.200,-
- 70) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp.7.621.000,-
- 71) Ringkasan Kontrak PT Swastika Perdana Consultant tanggal 7-12-2015
- 72) Berita Acara Serah Terima Laporan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Nomor 4135/PL-110/KPA.D2/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;
- 73) Permohonan Pembayaran Termin (100%) Nomor 57/SPC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dari PT Swastika Perdana Consultant kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
- 74) Account Statement BNI No. 5327679 dari PT. Swastika Perdana Consultant periode 1-10-2015 s/d 31-10-2015 ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 37 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Berita Acara Pembayaran Nomor 4136/KU.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Minhadi Noer Sjamu, ST., ME dengan Ir. Bambang Andito S ;
- 76) Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening 0005327679 tanggal 22-12-2015 dari Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 124.000.000,-
- 77) NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5-061.000
- 78) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT. KAPI, Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,-
- 79) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT Swastika Perdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,-
- 80) Faktur Pajak dari PT. Swastika Perdana Consultant sebesar Rp. 11.272.727,-
- 81) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor 16/KPA.2/TU.110/I/2015 tanggal Januari 2015 beserta lampiran Panitia Pemeriksa Barang satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
- 82) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.192/Men/KU.611/2015 tanggal 16 September 2015 beserta Lampiran ;
- 83) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Noor Kep. 204/Men/KU.611/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 198/Men/KU.611/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 28 September 2015 ;
- 84) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Februari 2015 beserta lampirannya;
- 85) KM. INKAMINA 899;
- 86) KM. INKAMINA 900;
- 87) KM. INKAMINA 901;
- 88) KM. INKAMINA 902;
- 89) KM. INKAMINA 903;
- 90) KM. INKAMINA 904;
- 91) KM. INKAMINA 905;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 38 dari 45 halaman



Disita dari Ir. Made Winarsa, M.Si.

- 92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014
- 93) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,
- 94) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
- 95) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
- 96) Bill of Quantity (BoQ),
- 97) Kerangka Acuan Kerja (KAK),
- 98) Spesifikasi Teknis,
- 99) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,
- 100) Gambar,
- 101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni 2014,
- 102) Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan No. 027/4374/PK.ULP.Aset Tanggal 23 Juni 2014,
- 103) Summary Report kode lelang : 2436033, Nama Lelang : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ≥ 30 GT,
- 104) Berita Acara Hasil Pelelangan No. : 027/4199/PK.ULP.Aset tanggal 18 Juni 2014,
- 105) Berita Acara Evaluasi Penawaran No. : 027/3986/PK.ULP.Aset tanggal 13 Juni 2014,
- 106) Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/4137/PK.ULP.Aset tanggal 17 Juni 2014,
- 107) Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. F1 Perkasa;

Disita dari FUAD BACHTIAR BAU AGIEL.

- 108) 3 (tiga) album foto terkait kondisi kapal awal, pengerjaan kapal hingga selesai sesuai RAB, dan perbaikan kapal diluar RAB,
- 109) Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015 ;
- 110) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015 ;
- 111) Berita Acara Sea Trial Kapal Inkamina 13 Januari 2016 (6 lembar);
- 112) Surat Jalan Kapal dari Kasat POLAIR Polres Banyuwangi tanggal 13 Januari 2016 (6 lembar);
- 113) Dokumen Lelang CV Fuad Pratama Perkasa ;
- 114) Dokumen Spesifikasi Kapal ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 39 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 ;

116) Dokumen Pengeluaran CV Fuad Pratama diluar RAB ;

117) Dokumen Permohonan Adendum CV Fuad Pratama Perkasa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan ;

Disita dari BAMBANG ANDITO SANTOSO.

118) 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;

119) Informasi Ielang (LPSE) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;

120) 1(satu) berkas Surat Nomor : 57/SPC/XII/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin (100%) dari Direktur PT Swastika Perdana Consultant (BAMBANG ANDITO) kepada PPK Direktorat Kapal perikanan dan Alat penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan perikanan;

121) 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga;

122) 1 (satu) bendel Company Profile PT SWASTIKA PERDANA CONSULTANT;

123) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;

124) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Nopember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;

125) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Desember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;

126) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

127) 1 (satu) lembar Rekening Koran bulan Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (BNI).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 40 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Ir. I NYOMAN ARTABUDI, M.Si.

128) Summary Lelang (Print Out SPSE) ;

129) Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :

130) Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal ;

131) Rekapitulasi HPS dan uraian HPS ;

132) KAK (Kerangka Acuan Kerja) ;

133) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

134) Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal terdiri dari :

- a. Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi kepada SKPD (Berkas Proses Seleksi) ;
- b. Berita Acara Hasil Seleksi Umum ;
- c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga;
- d. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga;
- e. Pengumuman pemenang Seleksi Umum;
- f. Penetapan pemenang Seleksi Umum;
- g. Berita Acara Hasil Perhitungan Kombinasi nilai Tehnis dan Harga
- h. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Harga);
- i. Pengumuman Peringkat Tehnis;
- j. Penetapan Peringkat Tehnis;
- k. Berita Acara Evaluasi penawaran File I Administrasi dan Tehnis;
- l. Berita Acara Pembukaan Penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- m. Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umum
- n. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali;
- o. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umum;
- p. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umum;
- q. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi;
- r. Undangan Pembuktian Kualifikasi;
- s. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
- t. Pengumuman E – Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi ;

135) Dokumen Pengadaan terdiri dari :

- a. Dokumen Pra Kualifikasi dan
- b. Dokumen Pemilihan;

136) Dokumen Penawaran dari PT Amsek Nusantara terdiri dari :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 41 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penawaran Administrasi Tehnis dan
- b. Penawaran Biaya;

Dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa Bambang Andito Santoso.

10. Menghukum Terdakwa FUAD BACHTIAR BAU AGIEL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Dps, kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama melalui Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal, 8 Mei 2018 dan kepada Jaksa Penuntut juga tanggal 8 Mei 2018, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 April 2018 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara pada tingkat banding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 42 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bali tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi menyatakan sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 30 april 2018 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps dipertahankan dan dikuatkan sehingga, Majelis berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi sangat besar dan komplek, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada Negara karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus dapat memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 43 dari 45 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 April 2018 Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Dps yang dimohonkan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar pada hari : Rabu,tanggal 11 Juli **2018** , oleh kami : MADE NGURAH ATMADJA,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis , HERLINA MANURUNG ,S.H.M.H dan DR.IHAT SUBIHAT,S.H.M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 Mei 2018 Nomor 4/ Pen.Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.DPS , putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari :Senin, tanggal 16 Juli **2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : SANG NYOMAN DARMAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 44 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HERLINA MANURUNG, S.H.M.H

MADE NGURAH ATMADJA, S.H.

ttd.

DR. IHAT SUBIHAT, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H.

Denpasar, Juli 2018.

Untuk salinan resmi:

Panitera,

H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

Nip. 195708271986031 006

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 45 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS Hal. 46 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)